

Jl. RA. Wiryaatmaja No. 4 Purwokerto Kode Pos 53131 Telp. (0281) 632971 Faksimile (0281) 631502

Email: dinkes@banyumaskab.go.id Website: dinkes.banyumaskab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 487.22 / 102 TAHUN 2023

### TENTANG

## PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA DATA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

## KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data atau unit kerja di bawahnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi merupakan salah satu indikator capaian kinerja yang dilakukan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan data sektoral sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas selaku walidata yang mengkoordinasikan Produsen Data telah membangun sistem satu data terpadu yang disebut Portal Dimas Satria sebagai sistem informasi elektronik yang memiliki standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, yang terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
  - c. bahwa dengan adanya Portal Dimas Satria sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menunjuk personil pengelola data dan admin Portal Dimas Satria pada

Perangkat Daerah selaku Produsen Data atau Unit Kerja di bawahnya untuk melakukan *input* dan *update* data secara elektronik yang ditetapkan dalam satuan waktu tertentu atau periode tertentu secara kontinu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan Personil Pengelola Data di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
   Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2019 Nomor 112);
- 7. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
- 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
- 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
- 12. Keputusan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 487.22/722 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan : Rencana Aksi (Renaksi) Satu Data Kabupaten Banyumas Tahun 2023, sesuai hasil rapat Forum Satu Data Kabupaten Banyumas tanggal 22 Desember Tahun 2022.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA
DATA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS.

KESATU: Menunjuk Personil Data di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Personil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Memahami Satu Data Indonesia;
- Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyediaan data, baik data statistik, data spasial, maupun data lainnya yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah masing-masing dan dihimpun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas selaku Walidata;

- 3. Memahami konsep dan metodologi pengisian data pada Portal Dimas Satria;
- 4. Melaksanakan tugas sebagai admin untuk *input* dan *update* data di Portal Dimas Satria sesuai dengan jadwal rilis dan karakteristik masing-masing jenis data;
- 5. Mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya terkait Satu Data Indonesia yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas selaku Walidata dan/atau Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas selaku koordinator SDI.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Personil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui Sekretaris Dinas selaku Walidata Pendukung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

**KELIMA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 31 Maret 2023

> KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

WIDYANA GREHASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 487.22 / 102 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PERSONIL
PENGELOLA DATA DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS

# SUSUNAN PERSONIL PENGELOLA DATA DAN ADMIN PORTAL DIMAS SATRIA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	NOMOR KONTAK
1.	MISTI RAHAYU, S.K.M., M.P.H.	19720831 199603 2 001	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Admin Utama	085156771727
2.	GONDO SUPRAPTO, S.K.M., M.Si.	19710430 199403 1 005	Analis Kesehatan	Admin Bidang Kesehatan Masyarakat	081344038540
3.	DWI ANISA PRABAWANTI, Ŝ.ĦĜ.	19961012 202203 2 013	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Admin Bidang Pelayanan Kesehatan	082133177570
4.	SITA IMANIA BAROKAWATI, S.Tr.Kes.	19970702 202012 2 017	Sanitarian Ahli Pertama	Admin Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	081226524500
5.	IRFAN TSANI, S.Kom.		Pengadministrasi Umum	Admin Bidang Sumber Daya Kesehatan	08157622066
6.	KUSUMANINGTYAS, S.Kom.		Pengadministrasi Umum	Admin Sekretariat	081387255055

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

WIDYANA GREHASTUTI